

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No: 1989/Pid.B/2020/PN.Tng)**

**Savita Damayanti**

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>1</sup>savita12088@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penggelapan adalah suatu tindakan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu dilakukan secara sah, sedangkan dalam penipuan penguasaan barang atau benda tersebut dikuasai secara melawan hukum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penipuan dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana No 1989/Pid.B/2020/PN.Tng. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan ini, selain tindakan penipuan oleh terdakwa dengan mendapatkan sejumlah uang, ada suatu keadaan dimana terdapat tindak pidana penggelapan dalam kasus ini, hal ini dapat dilihat dari tindakan Fifi Yulianti yang menyerahkan 1 unit mobil Honda Mobilio senilai Rp. 143.000.000 kepada Terdakwa yang kemudian berada dalam penguasaan rekan kerja terdakwa yang bernama Shindra.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Penipuan.

### **ABSTRACT**

*Embezzlement is an act of taking someone else's property in whole or in part where control of the item is already with the perpetrator, but the control is carried out legally, whereas in fraud the control of the item or object is controlled unlawfully. The problem in this research is what is the legal responsibility for criminal acts of fraud and what is the legal consideration by the judge in imposing a crime in criminal case Decision No. 1989/Pid.B/2020/PN.Tng. The method used in this research is normative legal research using library data from various book literature, statutory regulations journals, etc. Data analysis was performed using qualitative methods. The research results show that in this decision, apart from the defendant's act of fraud by obtaining a sum of money, there was a situation where there was a criminal act of embezzlement in this case, this can be seen from the actions of Fifi Yulianti who handed over 1 Honda Mobilio car worth Rp. 143,000,000 to the Defendant who was then in the possession of the defendant's colleague named Shindra.*

**Keywords:** *Accountability; Criminal Act; Fraud.*

### **PENDAHULUAN**

Masalah penegakan hukum adalah hal yang penting untuk menciptakan ketentraman, ketertiban serta keamanan dalam berlangsungnya kehidupan yang dijalani oleh masyarakat dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia

---

<sup>1</sup> Susanto, Dinantara, and M. Iqbal "Pengantar Hukum Bisnis.( Pamulang: UniversitasPamulang 2019 ).

juga menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP terdapat dalam pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran yang diatur dalam buku II KUHP terdapat dalam Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan "salah satu bentuk dari 'perilaku menyimpang' yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan."<sup>2</sup> Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. "dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial".<sup>3</sup> Dalam dunia nyata, manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia hidup secara berdampingan, berkelompok dan sering melakukan hubungan antar sesama manusia. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, bahkan muncul desakan untuk mempertahankan status diri. Terhadap kebutuhan yang mendesak harus dipenuhi dengan menghalalkan berbagai cara tanpa pemikiran secara matang dan panjang yang dapat merugikan lingkungan sekitar dan sesama manusia.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan dan penggelapan bahkan banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu atau sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum.<sup>4</sup> Mengingat Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi barang siapa (orang), menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut (menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, dan meniadakan suatu piutang), dengan memakai (sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong). Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi dengan maksud untuk meneguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cetakan Kedua. (Semarang: Universitas Diponegoro. Press. 1996 ) hlm. 11.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 14

<sup>4</sup> Suduthukum.com, *Pengertian Tindak Pidana Penipuan*, [www.suduthukum.com/2017/04/Pengertian-tindak-pidana-penipuan.html](http://www.suduthukum.com/2017/04/Pengertian-tindak-pidana-penipuan.html), Diakses Pada Tanggal 24 September 2022, Pukul 19.06 WIB

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 142

Unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana penggelapan ini dapat dilihat apabila memenuhi unsur - unsur yaitu seseorang dalam melakukan tindak pidana ini mengetahui perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya yaitu menguasai harta benda yang bukan miliknya tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, suatu perbuatan yang juga tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya atau tidak sesuai dengan hak milik orang lain, seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan ini melalui rasa sadar dalam dirinya yang memberikan kehendak dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan yang mempunyai kesadaran bahwa ia melakukan hal tersebut terhadap harta benda, yang juga dilakukan dalam keadaan sadar bahwa harta benda itu adalah kepunyaan seseorang secara setengahnya atau sepenuhnya, seseorang yang melakukan penggelapan mengetahui serta secara sadar paham bahwa harta benda kepunyaan seseorang tersebut berada dalam kuasanya bukan disebabkan oleh kejahatan.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang dirumuskan dalam KUHP selain penipuan adalah penggelapan, terdapat pada BAB XXIV tentang Penggelapan yang sudah diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Pasal 372 berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah"

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan tersebut diatur dalam buku II tentang kejahatan yang terdapat dalam Pasal 372 –377 KUHP, kejahatan sangat sering terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai kalangan masyarakat, baik dari kalangan bawah sampai kalangan ataspun dapat melakukan tindak pidana penggelapan maupun penipuan yang merupakan kejahatan berawal dari suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena hilangnya suatu kejujuran. Pada dasarnya Pasal 374 hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga jika Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.<sup>7</sup> Meskipun telah diancam dengan ancaman hukuman penjara yang cukup lama tetapi ternyata masih banyak yang berani melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan khususnya kendaraan beroda empat. Kebanyakan dari pelaku tidak menghiraukan bagaimana akibat hukum dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

---

<sup>6</sup> Putra, Ida Bagus Gede Arimbawa (2022), Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Secara Berlanjut." Jurnal Konstruksi Hukum Volume 3 Nomor 3 hlm. 476-481

<sup>7</sup> R. Soenarto, Soerodibroto, *KUHAP dan KUHP*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persad, 2003 ) hlm.239-240

Salah satu contoh kasus penipuan terdakwa yang memiliki usaha dibidang Fashion Boutiqe dalam penipuan berkedok inevtasi ini dilakukan dengan cara menawarkan bahwa akan melipatgandakan keuntungan bagi korban terhadap hasil dari investasi yang diberikan, sehingga dengan demikian korban tidak perlu bekerja, hanya menunggu hasil untuk diperoleh yang kan meningkat dari sebelumnya, dan tawaran ini menurut korban sangat meggiurkan. Sehingga, korban pun berbondong-bondong menyalurkan dana yang akan di investasikan kepada Boutiqe tersebut, pada awalnya berjalan sesuai dengan janji yang diberikan kepada pihak penipu. Setelah korban yakin pihak Boutiqe tersebut melakukan kejahatan dengan melakukan penggelapan investasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan terdakwa berinisial Dedi Hady, Vivi Farida, dan melibatkan CV. Panca Anugrah Sentosa. Dimana terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan yang melibatkan terdakwa lain. Di dalam putusan perkara No 1989/Pid.B/2020/PN.Tng, hal yang pertama dilakukan terdakwa sebagai modus operandi yaitu berawal pada bulan September 2018 menghubungi penggugat via telp bahwa Vivi Farida dan Dedi Hady memerlukan tambahan modal dan menjanjikan system bagi hasil dengan mendapatkan keuntungan sebesar 3,5% per bulan dengan jangka waktu maksimal 3 bulan. Adanya tipu muslihat dan menghalalkan segala cara yang dilakukan oleh para terdakwa, akhirnya Fifi Yulianti pun tergerak hatinya untuk menitipkan modal senilai Rp. 1.550.000.000,-. Seiring berjalannya waktu Fifi Yulianti pun menanyakan soal pengembalian dana usaha yang sudah dititipkan kepada para terdakwa sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan. Namun sangat disayangkan para terdakwa menghindari dan diduga mempunyai itikad jahat kepada Fifi Yulianti. Dalam BAP Fifi Yulianti, saat melakukan penagihan tersebut Fifi Yulianti mendapatkan kekerasan secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh keluarga besar para terdakwa. Atas perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 1989/Pid.B/2020/PN.Tng menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Permasalahan yang dibahas oleh penulis didalam jurnal ini yaitu Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penipuan ? Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana No. 1989/Pid.B/2020/PN.Tng ?

## **METODE**

Dalam Metode Pentusunan Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan dengan hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan dengan cermat untuk menetapkan suatu. Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis suatu data yang dilakukan secara sistematis dan secara

logis untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Menurut kamus *Webster's New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dalam mencari sebuah fakta dan prinsip-prinsip. Menurut ilmuwan Hillway penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga didapatkan pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.<sup>8</sup> Setelah menguraikan pengertian dari metode dan penelitian yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah karya yang disusun dari bagaimana peneliti menetapkan masalah pada penelitiannya, premis hipotesis, tujuan, kegunaan, tinjauan Pustaka, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan bagaimana cara menarik kesimpulan yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki prosedur dan kriteria baku dalam penelitian ilmiah<sup>39</sup>. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau dikenal dengan sebutan penelitian hukum doctrinal yang sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup>

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam Hasil penelitian yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1989/Pid.B/2020/PN. Tng menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, dan terdakwa dinyatakan pidana penjara selama 2 tahun

#### 2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian Untuk menyelesaikan penelitian ini maka diperlukan adanya pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan, yaitu :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1989/Pid.B/2020/PN.Tng

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang didapatkan dari semua publikasi terkait hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tersebut terdiri dari literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum. Oleh karna itu dalam penulisan skripsi ini untuk memenuhi informasi terkait penelitian ini menggunakan buku hukum,

---

<sup>8</sup> Nazir Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2005) hlm 12

<sup>9</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004 ). hlm. 118

literatur hukum, jurnal hukum, makalah ilmiah hukum, dan bahan sekunder yang berhubungan.

3) Bahan Hukum Tresier

Bahan-bahan hukum tresier yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan

Dalam Definisi tanggung jawab secara harfiah dapat didefinisikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersilahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>10</sup> Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Persoalan pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan "suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan". Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>11</sup>

Disamping pembuktian terhadap unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan. Untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur kesalahan, yang mutlak ditemukan itu sangat berkaitan erat dengan elemen mental dari pembuatnya, yang dalam dogma sistem *common law* dinamakan sebagai *mens rea* atau niat jahat, yang dimana unsur kesalahan ini harus ada dan bersamaan

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006 ) hlm 106.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 33

dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut sebagai *actus reus*.<sup>12</sup>

Tindak pidana mempunyai makna yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana wajib diberikan makna yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang digunakan di kehidupan masyarakat sehari-hari. Pompe berasumsi bahwa *strafbaar feit* memberikan dua macam definisi, yaitu definisi yang mempunyai sifat teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan. Menurutnya terhadap definisi yang bersifat teoritis menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah:<sup>13</sup>

"*Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku di mana penjayuan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *normovertrading (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*"

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>14</sup> Andi hamzah menjelaskan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Adapun pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

- 1) D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>15</sup>
- 2) W.P.J Pompe, *Strafbaarfeit* adalah tindakan lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa *Strafbaarfeit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terciptanya tertib hukum dan menjaminnya kepentingan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, ( Jakarta: Kencana, Jakarta, 2015 ). hlm. 10.

<sup>13</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, ( Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta 2007 ), hlm 225

<sup>14</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, ( Yogyakarta :, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012 , hlm 18.

<sup>15</sup> P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,( Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1997 ). hlm.182

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 182

- 3) Wirjono Prodjodikoro, *Strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
- 4) Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan.<sup>17</sup>

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disuatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik berdasarkan rumusan yang adama delik memuat beberapa unsur yakni:

- 1) Suatu perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan itu dilarang dan dapat diancam hukuman oleh Undang-Undang
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan menurut penulis apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP. Jika unsur unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan atau merugikan orang lain.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, jika mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Tidak akan ada yang namanya pertanggungjawaban pidana, apabila tidak ada didahului dilakukannya suatu tindak pidana, dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur kesalahan. Sehingga untuk seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bukan hanya dikarenakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau yang melanggar kewajiban yang dipersyaratkan oleh undang-undang saja, namun yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah pelaku harus memiliki niat jahat atau *mens rea*, dimana hal ini merupakan salah satu ciri dari semua hampir sistem hukum yang berlaku, bahwa dimana untuk bentuk tanggungjawab pelaku atas tindak pidana yang diperbuat, akan selalu dikaitkan pada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya. Mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana, sangatlah bergantung pada apakah ada subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, ( Jakarta Rineka Cipta, 2008 ), hlm. 59

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, ( Jakarta: Aksara Baru, 1983 ), hlm. 75.

pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana si pembuat saja, melainkan juga tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, hal ini didasarkan pada asas legalitas Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Secara yuridis ketentuan mengenai penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan, oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

Adapun analisa penulis terhadap bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Nomor 1989/Pid.B/2020/PN.Tng, bahwa dalam putusan tersebut terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, berdasarkan pertimbangan hakim dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melanggar melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dengan rekannya Vivi Farida.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1989/Pid.B/2020/PN.Tng, hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum apakah memenuhi semua unsur dari Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama atau Pasal 372 KUHP *jo* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua. Sebagaimana bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut bersifat alternatif maka untuk beban pembuktian dan pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan hanya salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya.

Dalam menguraikan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu

seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang dijelaskan dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu perbuatan hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut meliputi:

a) Objektif

Suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

b) Subjektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).<sup>24</sup>

Dalam kasus penipuan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan pertama, yakni Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, berikut ini adalah pertimbangan hakim :

a. Unsur barang siapa

Pada dasarnya pengertian kata barang siapa adalah padananannya dengan kata setiap orang yang menunjuk kepada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mengenai identitas terdakwa dan kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala tindak pidananya, maka unsur ini telah terbukti.

b. Unsur dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang,. Jika orang yang digerakan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri secara melawan hukum, jika pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri.

c. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Unsur ini bersifat alternatif dan bila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

adapun yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan atau suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada

- d. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana peran dari masing-masing pelaku tidaklah harus kedua-duanya secara bersama-sama menyelesaikan perbuatannya tersebut dan antara pelaku yang satu dengan yang lainnya cukup ada jalinan saling pengertian dalam masing-masing tindakan/perbuatan atau kerjasamanya, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan.

Akan tetapi menurut analisa penulis, selain perbuatan terdakwa terbukti melanggar tindak pidana penipuan, terdakwa juga dapat dipidana dengan dakwaan yang kedua yakni Pasal 372 KUHP sebagai penggelapan. Perbedaan antara delik penipuan dengan delik penggelapan terletak pada niat jahat dan kesengajaan pelaku, dimana pada delik penipuan terletak pada awal perjanjian (perjanjiannya dilatarbelakangi dengan penipuan), sedangkan pada delik penggelapan letaknya setelah perjanjian. Inti dari delik penipuan dan penggelapan adalah perbuatan dilakukan dengan sengaja, berniat jahat dan melawan hukum, yakni bertentangan dengan undang-undang atau melawan hak orang lain.<sup>19</sup> Pada tindak pidana penipuan, perbuatan pelaku dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi agar supaya korban memberikan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis kepada pelaku, dalam hal ini korban Fifi Yulianti memberikan sejumlah uang, selain itu cara pelaku untuk mendapatkan hal tersebut dilakukan dengan cara mengelabui korban dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Dalam hal ini terdakwa yang bersama dengan Vivi Farida mengatakan bahwa CV. Panca Anugrah Sentosa milik terdakwa sedang membutuhkan tambahan modal dan korban akan mendapatkan keuntungan dari tambahan yang diberikan, yang pada kenyataannya CV. Panca Anugrah Sentosa bukan kekurangan modal melainkan untuk membayar hutang CV. Panca Anugrah Sentosa dan keperluan kantor seperti membayar gaji, membeli ATK, memberikan bonus atau komisi kepada karyawan, pembelian barang Non PPN, memberikan hutang kepada karyawan (kas bon). Perbedaannya dengan tindak pidana penggelapan adalah barang milik korban telah ada dalam penguasaan pelaku bukan dikarenakan suatu kejahatan (tidak melalui nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan

---

<sup>19</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Jaksa Dr. Ibnu : Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H( Makasar: umanities Genius, 2022 ) hlm. 292

tipu muslihat), namun kemudian barang milik korban tersebut dengan sengaja dipergunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi.

Adapun analisa penulis dalam putusan ini, selain tindakan penipuan oleh terdakwa dengan mendapatkan sejumlah uang, ada suatu keadaan dimana terdapat tindak pidana penggelapan dalam kasus ini, hal ini dapat dilihat dari tindakan Fifi Yulianti yang menyerahkan 1 unit mobil Honda Mobilio senilai Rp. 143.000.000 kepada Terdakwa yang kemudian berada dalam penguasaan rekan kerja terdakwa yang bernama Shindra. Penggelapan adalah suatu tindakan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu dilakukan secara sah, sedangkan dalam penipuan penguasaan barang atau benda tersebut dikuasai secara melawan hukum. Sehingga menurut pendapat penulis, adalah benar bahwa tindakan terdakwa masuk dalam perbuatan penggelapan terhadap 1 unit mobil Honda Mobilio milik korban atas nama Fifi Yulianti yang kemudian oleh rekan terdakwa dipergunakan untuk grab dan bukan untuk membantu kegiatan operasional perusahaan.

### **Sanksi Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Perkara Pidana Nomor 1989/Pid.B/2020/PN.Tng**

Dalam Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.<sup>49</sup> Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adata, yurisprudensi dan doktrin.<sup>20</sup>

Di dalam menjalankan tugasnya, hakim bukanlah seperti corong undang-undang yang hanya bisa diatur di dalam undang-undang, melainkan juga harus bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut secara penuh. Pertimbangan hakim bisa dikatakan sebagai suatu aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah *argument*/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidenci* dari hakim dapat dikayakan sebagai suatu pemikiran hakim yang akan menentukan seorang hakim

---

<sup>20</sup> Soraya Parahdina, *et, all, Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022 ). hlm. 59

dalam membuat suatu amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan-alasan yang menentukan mengenai inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan landasan filsafat yang bersifat mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undang yang masih relevan dengan pokok perkara.<sup>21</sup> Dalam menjatuhkan hukuman, setiap hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang sedang ditanganinya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat maupun kepada terdakwa, pertimbangan hakim tidak hanya bisa berlandaskan kepada pertimbangan secara yuridis melainkan juga harus mempertimbangkan secara aspek non yuridisnya. Pertimbangan hakim juga tidak hanya bisa berdasarkan kepada landasan terhadap pertimbangan hukumnya saja melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan yang mengarah pada faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>22</sup>

Fakta-fakta yang diperoleh dalam Putusan pengadilan Nomor 1989/Pid.B/2020/PN.Tng, adalah sebagai berikut :

1. Korban kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, Terdakwa dan korban bertemu di Mc Donald Gading Serpong untuk membicarakan bahwa Terdakwa sedang membutuhkan dana untuk tambahan modal di CV. Panca Anugrah Sentosa, dan dikatakan bahwa saat itu perusahaan tersebut masih beroperasi dengan baik dan lancar.
2. Uang yang didapat oleh terdakwa dari korban, bukan dipergunakan sebagai tambahan modal melainkan untuk dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang CV. Panca Anugrah Sejahtera kepada supliyer dan biaya oprasional kantor seperti membayar gaji, membeli ATK, memberikan bonus atau komisi kepada karyawan, pembelian barang besi Non PPN, memberikan hutang kepada karyawan (kas bon) dan lain sebagainya.
3. Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 3.5% perbulan dari keseluruhan modal tambahan yang akan dikembalikan pada awal tahun 2019 atau paling lambat kurang lebih 3 bulan terhitung sejak modal tambahan diterima oleh terdakwa dan saksi Vivi Farida, korban percaya dan seringkali memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dan bahkan terdakwa juga meminta korban untuk menyerahkan 1 unit mobil Honda Mobilio No. Pol. B 1270 NRA tahun 2016, yang dimana mobil tersebut tidak digunakan untuk keperluan kantor melainkan dalam penguasaan rekan kerja terdakwa bernama Sindra yang kemudian dipergunakan untuk grab.

---

<sup>21</sup> Lembah Nurani Anjar Kinanti, *et.all, Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, ( Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022 ). hlm. 42.

<sup>22</sup> Rezza Galih Prakoso, *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal*, ( Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022 ). hlm.67

4. Berdasarkan kesaksian dari Artiho Pulo selaku sepupu dari terdakwa, bahwa terdakwa pernah mengatakan bahwa terdakwa akan menerima 1 unit mobil Honda Mobilo No. Pol. B 1270 NRA tahun 2016, dan mobil itu untuk dijual sebagai penambahan modal.
5. Korban pernah diberikan cek sebanyak dua kali, namun ada 1 cek yang belum dicairkan karena tidak cukup dana.

Berdasarkan analisa penulis terhadap fakta-fakta tersebut, selain terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP sebagai penipuan, tindakan terdakwa juga masuk dalam kategori penggelapan Pasal 372 KUHP. Menurut pendapat penulis, hakim kurang mempertimbangkan mengenai 1 unit mobil Honda Mobilo milik korban yang dalam penguasaan terdakwa, dimana mobil tersebut bukan digunakan untuk oprasional kantor, melainkan digunakan untuk keutungan pribadi oleh Sdr. Shindra selaku salah satu karyawan terdakwa. Bahkan berdasarkan kesaksian dari Artiho Pulo selaku sepupu terdakwa, bahwa mobil tersebut dijual untuk tambahan modal sudah merupakan tindakan penggelapan. Sehingga menurut penulis, perbuatan terdakwa dapat dikatakan melanggar kedua dakwaan yakni Pasal 378 KUHP sebagai penipuan dan Pasal 372 KUHP sebagai penggelapan, namun dikarenakan bentuk dakwaan bersifat alternatif, sehingga untuk beban pembuktian dan pertimbangan hakim terhadap dakwaan dari penuntut umum tidak perlu kedua dakwaan dibuktikan, melainkan hanya salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya, untuk itulah hakim hanya memutuskan berdasarkan surat dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga hakim hanya bisa mengesampingkan satu pasal dan lebih memilih satu pasal yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Berdasarkan cara pengambilan keputusan, peradilan di Indonesia dibedakan menjadi dua tingkatan yaitu Judex Facti dan Judex Juris. Judex Facti adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang mana dalam memeriksa perkara berwenang untuk memeriksa fakta serta bukti-bukti dari perkaranya. Sedangkan Judex Juris yaitu Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya. Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi yang berbunyi "Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi". Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHP, yang menegaskan "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>23</sup>

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan yang lain, sebagai contoh antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut analisa penulis, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1989/Pid.B/2020/Pn.Tng dalam kasus ini hakim dalam pertimbangannya sudah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni unsur barang siapa; dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak' memakai nama atau keadaan palsu; maupun dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat dan unsur membujuk korban supaya memberikan sesuatu barang atau uang. Tetapi dalam putusan tersebut bunyi amar putusannya melibatkan Pasal 372 sebagaimana dakwaan kedua walaupun menurut pendapat

---

<sup>23</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 ). hlm.140.

hakim, tindakan terdakwa telah memenuhi kedua unsur pasal dalam dakwaan, tetapi karena bentuk dakwaan alternatif dan bukan kumulatif, maka hakim tidak bisa memutus perkara yang tidak berdasarkan kepada dakwaan dari penuntut umum, sehingga dapat dikatakan dakwaan adalah bentuk pijakan dalam memutus perkara, karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan/patokan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara pidana dan hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

## **KESIMPULAN**

Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Petanggungjawaban pelaku dalam kasus ini menurut pertimbangan hakim selama persidangan pelaku terbukti melanggar Pasal 378 KUHP yang mana melakukan terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Tetapi terdakwa juga dapat dipidana dengan dakwaan yang kedua yaitu dakwaan Pasal 372 KUHP sebagai tindak pidana penggelapan, hal ini terjadi karena pelaku melakukan tindakan yang tidak jujur setelah perjanjian dilakukan, tindakan pelaku yang tidak jujur dengan menyembunyikan atau menyerahkan barang atau harta milik korban tanpa sepengetahuan korban dengan tujuan yang lain. Dan dilihat dari penerapan pasal yang tepat terhadap salah satu atau bahwa dua pasal tersebut dapat digunakan sebagai penerapan sanksi dalam pertanggungjawaban pidana, dalam kasus ini hukum tidak boleh melihat sebelah mata dimana hukum harus dapat melihat dengan seadil-adilnya baik dari sisi pelaku maupun korban yang dirugikan tersebut.

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana No 1989/Pid.B/2020. Oleh majelis hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama pada Pasal 378 *jo* Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-dakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

## **SARAN**

Penulis Dalam hal ini memberikan saran yang dituju kepada penegak hukum, untuk memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersebut dan tidak boleh melihat dari satu sisi karna hukum harus melihat dengan seadil-adilnya baik dari sisi pelaku maupun korban tersebut, supaya dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana yang melakukan.

Untuk Jaksa Penuntut Umum, dalam memberikan dakwaan harus lebih disesuaikan lagi terhadap bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,

karena surat dakwaan merupakan salah satu kontruksi yuridis terhadap fakta-fakta atas tindakan terdakwa yang diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan. Dan dapat memberikan pijakan kepada hakim dalam memutus perkara sehingga pemberian sanksi pidana bisa tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan H.Zainal Asakin,2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amir Ilyas,2011, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cetakan Kedua. Semarang: Universitas Diponegoro. Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana
- Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, *et.all, Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan: Nasya Expanding Management,
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*,Jakarta: Rineka Cipta
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2022, *Jaksa Dr. Ibnu : Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, Makasar: Humanities Genius
- Mukti Arto,2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Nazir Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang,2009 *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rezza Galih Prakoso,2022, *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal*, Pekalongan: Nasya Expanding Management
- Roeslan Saleh, 2004, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru,
- R. Soenarto, Soerodibroto, 2003, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Susanto, Dinantara, and M. Iqbal, 2019, *Pengantar Hukum Bisnis*. Pamulang: Universitas Pamulang.
- Soraya Parahdina,2022, *et, all, Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, Pekalongan

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.

### **Artikel Seminar/Jurnal/Website**

Putra, 2022, Ida Bagus Gede Arimbawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "*Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Secara Berlanjut.*" Jurnal Konstruksi Hukum Volume 3 Nomor 3

Suduthukum.com, 2022 *Pengertian Tindak Pidana Penipuan*,  
[www.suduthukum.com/2017/04/Pengertian-tindak-pidana-penipuan.html](http://www.suduthukum.com/2017/04/Pengertian-tindak-pidana-penipuan.html), Diakses Pada Tanggal 24 September 2022, Pukul 19.06 WIB.